



PENETAPAN
Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa permohonan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

RAIMAH, jenis kelamin laki-laki Tempat tanggal lahir di Kebon Ayu 31/12/1981, Agama Islam, Alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAFAAT AKBAR, S.H;
2. M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAFAAT AKBAR, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Desember 2023 Register Nomor 1289/SK.Pdt/2023/PN Mtr, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Pemohon lahir dengan nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981, Agama Islam, Alamat Dusun Bakong, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5201013112800081 atas nama Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah pula memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5201010503086938 dan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa selain identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah pula memiliki Ijazah Sekolah Dasar atas nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981 yang di keluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Kebon ayu dengan nomor : 0012775;
4. Bahwa sekitar tahun 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport Nomor : AU208888, atas nama Riki lahir di Mataram, 31 Desember 1980;
5. Bahwa baru-baru ini Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Pasport di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat atas nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981, akan tetapi oleh pihak Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat ditolak dengan nomr Surat : W21/ IMI.IMI.1/GR/01/01/11172 tahun 2023, oleh karena permohonan telah memiliki Pasport Nomor : AU208888, atas nama Riki lahir di Mataram, 31 Desember 1980;
6. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981, menjadi Riki lahir di Mataram, 31 Desember 1980, dalam mengajukan permohonan penerbitan Pasport sekitar tahun 2017, hal mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut karena iming iming dari Tekong;;
7. Bahwa selanjutnya untuk kemudahan pengurusan administrasi yang ada di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat, Pemohon kesulitan dalam pembuatan Pasport yang baru dan sinkronisasi dengan identitas asli yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201010107800376, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201012610160006, dan Ijazah Sekolah Dasar, Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Pemohon mohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang ditunjuk dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon dengan nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31/12/1981, dengan Pasport AU208888, atas nama Riki lahir di Mataram, 31 Desember 1980, ADALAH SATU ORANG YANG SAMA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk persidangan selanjutnya Kuasa Pemohon tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2023 untuk hadir di persidangan tanggal 3 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Asli Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama RAIMAH tanggal 24 November 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor AU208888 tanggal pengeluan 01 Februari 2018 atas nama RIKI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Riki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RAIMAH tanggal 26 Mei 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAIMAH, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-2, sedangkan bukti P-1 adalah asli dan bukti P-3, P-4 dan P-5 tanpa ditunjukkan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak hadir maka sidang dilanjutkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Raimah,

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Kebon Ayu 31 Desember 1981 dan menetapkan bahwa Pemohon dengan nama Raimah, yang lahir di Kebon Ayu 31 Desember 1981, dengan Paspor AU208888, atas nama Riki lahir di Mataram, 31 Desember 1980, adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan agar Kuasa Pemohon pada tanggal 27 Desember 2023 membawa bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan membawa bukti asli yaitu:

1. Bukti Surat Keterangan Beda Nama atas nama Riki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu tanggal 11 Desember 2023, (bukti P-3);
6. Bukti Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RAIMAH tanggal 26 Mei 1995, (bukti P-4);
7. Bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAIMAH (bukti P-5);

Akan tetapi pada persidangan yang dimaksud ternyata Kuasa Pemohon tidak hadir untuk membawa bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan membawa bukti asli yaitu bukti P-3, P-4, P-5, sehingga Kuasa Pemohon dipanggil lagi untuk persidangan tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana relas panggilan tanggal 28 Desember 2023 untuk datang di persidangan tanggal 3 Januari 2024 namun Kuasa Pemohon tidak datang menghadap sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon karena adanya perbedaan data identitas dari pemohon incasu terkait nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor, dengan data identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Dasar, sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat didalam Paspor, sehingga Pemohon mohon ke Pengadilan agar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Dasar dan di Paspor adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa persyaratan untuk mendapatkan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanan dari Undang-Undang Keimigrasian adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan lainnya, sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut diatas maka imigrasi akan membatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama RAIMAH ternyata pembuatan paspor oleh Pemohon telah dibatalkan oleh pihak Imigrasi karena yang bersangkutan telah memiliki paspor sebelumnya dan tidak melampirkan saat mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) di KamKelas I I PI Mataram, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran di paspor Pemohon;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 oleh karena di persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk dan tidak membawa bukti asli lainya yaitu untuk bukti P-3, P-4, P-5 namun hanya fotokopi saja, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menegaskan fotokopi surat tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanan dari Undang-Undang Keimigrasian, Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H,

Irlina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Mtr